

ANALISIS OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

Faidhul Adziem², Jamaluddin³, Marnianti³

Universitas Muhammadiyah Makassar

e-mail: ¹faidhuladziem@unismuh.ac.id, ²jamaluddin@unismuh.ac.id, ³marnianti@unismuh.ac.id

Abstract

This study aims to determine the optimization of local tax revenues of regional Income Board of district Sinjai. The type of research used quantitative dekskriptif approach. The data that is processed is Budget Realization Report of Sinjai Regency 2015 until 2017. Data analysis technique used in research is to calculate the effectiveness, efficiency, and optimization of local tax revenue. Based on the calculation and data collection of effectiveness and efficiency of local taxes can be concluded that local tax revenue from 2015-2017 is optimal because the effectiveness of local taxes are above 100%, because the realization of tax revenue from 2015-2017 has exceeded the target of tax revenue. While the local tax efficiency <10% that is 5% from 2015-2017, local tax revenue in district sinjai 2015 until 2017 have been optimal where the rate optimalization of 2015 by 91%, 2016 by 83,03%, and 2017 of 114,88% .

Keywords : *Optimization of local tax revenue, efficiency, effectiveness*

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekskriptif kuantitatif. Data yang diolah adalah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sinjai tahun 2015 sampai 2017. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menghitung efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi penerimaan pajak daerah. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengumpulan data efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi pajak daerah dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah dari tahun 2015-2017 sudah optimal karena efektifitas pajak daerah berada diatas 100%, realisasi penerimaan pajak dari tahun 2015-2017 sudah melampaui target penerimaan pajak. Sedangkan efisiensi pajak daerah <10% yaitu 5% dari tahun 2015-2017. Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sinjai dari tahun 2015-2017 sudah optimal dimana tingkat optimalisasi pajak daerah tahun 2015 sebesar 91%, tahun 2016 sebesar 83,03%, dan tahun 2017 sebesar 114,88%.

Keywords: Optimalisasi penerimaan pajak daerah, efisiensi, efektifitas

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah Negara yang dibayarkan oleh masyarakat. Pajak juga sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut tidak terlepas oleh adanya pembangunan daerah. Sehingga untuk memperlancar pembangunan nasional diperlukan anggaran dari pemerintah negara yang diperoleh dari pemungutan pajak daerah. Untuk itulah pemerintah terus berupaya menggali setiap potensi yang bisa digunakan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan daerah.

Pajak sangat penting bagi pembangunan negara Indonesia karena pajak memberikan kontribusi terbesar untuk pendapatan negara. Pemerintah dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengelola setiap pendapatan. Sumber penerimaan pajak merupakan salah satu sumber yang sangat mendukung pendapatan suatu Negara. Penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat diantaranya adalah pemungutan pajak terhadap wajib pajak. Pajak dipungut penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai kesejahteraan umum.

Pajak merupakan salah satu modal untuk membiayai aktivitas pemerintah dalam menjalankan pembangunan. Dalam bidang

perpajakan, bangsa Indonesia mengalami perubahan besar atas sistem perpajakan. Reformasi pajak yang dilakukan adalah mengubah beberapa kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan dengan mengalihkan pajak pusat menjadi pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut Djajadiningrat yang di kutip oleh Diaz Prantara (2016:4), pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Pajak Daerah.

Pajak daerah adalah iuran atau kontribusi wajib pajak yang di pungut oleh daerah berdasarkan Undang-Undang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah berlaku untuk Propinsi maupun Kabupaten/kota. Jenis Pajak provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Adapun untuk Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung

Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Menyebutkan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Adisasmita (2011), pajak daerah adalah kewajiban penduduk (masyarakat) menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai sanksi atau hukuman. Sehingga penulis mengambil kesimpulan bahwa pajak daerah adalah iuran atau kontribusi wajib pajak yang di pungut oleh daerah berdasarkan Undang-Undang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Penduduk yang melakukan pembayaran pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak daerah secara langsung karena akan digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dll, Bukan untuk memenuhi kepentingan individu. Pajak daerah juga merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-programnya. Pemungutan pajak dapat bersifat dipaksakan karena sudah diatur dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Optimalisasi penerimaan pajak memiliki peran yang cukup penting bagi terlaksananya roda pemerintahan Indonesia. Dengan adanya optimalisasi pajak maka kita mampu mengetahui perubahan penerimaan pajak setiap tahunnya. Penerimaan pajak dapat

diartikan sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara, karena disamping cepat dan rendahnya biayanya, Pajak merupakan sumber penerimaan yang memiliki potensi yang besar bagi Negara. Sedangkan untuk bagian lebih spesifiknya lagi penerimaan pajak daerah dapat diartikan sebagai penerimaan dalam suatu daerah yang di gunakan untuk pembangunan daerah yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Dimana pemungutan pajak daerah terdiri atas lima jenis pajak untuk propinsi dan sebelas jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota. Pajak bagi Pemerintah Daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*).

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. Melihat fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pajak bagi suatu daerah sangat penting dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri. Kabupaten Sinjai memiliki sumber daya alam yang begitu besar, sudah seharusnya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sebagai sumber dari Pendapatan Daerah. Kemampuan menggali sumber penerimaan pajak daerah tersebut harus diikuti dengan kemampuan penetapan target sesuai dengan potensi sebenarnya serta kemampuan menekan biaya yang dikeluarkan dalam pemungutannya. Kemampuan tersebut akan memperbesar penerimaan dan meningkatkan Pendapatan Daerah yang tinggi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak mempunyai definisi yang berbeda-beda menurut sudut pandang yang dikemukakan oleh para ahli. Namun pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu mendefinisikan pengertian pajak agar lebih mudah dipahami. Pajak menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.

Pajak menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Rochmat Soemitro (2016:3) mengemukakan, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Siti Resmi (2016:1) definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi, Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Sedangkan menurut Mardiasmo (2013:1), Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam Waluyo dan Wirawan(2015:5) mengemukakan, Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Menurut Adriani dalam buku Sumarsan, (2013: 3), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.
- b. Yang berhak memungut hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- c. Berdasarkan undang-undang
- d. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang- undang serta aturan pelaksanaannya .
- e. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- f. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- g. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

Fungsi pajak

Pajak memiliki peranan yang penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk

pengeluaran pembangunan. Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2013:1), yaitu:

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pengelompokan pajak

Menurut Mardiasmo (2013:5), pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

a. Menurut golongannya

Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Menurut sifatnya

Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut lembaga pemungutnya

Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Teori yang mendukung Pemungutan Pajak. Mardiasmo (2013:3) menyatakan terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah:

1) Teori Asuransi

Teori ini mengibaratkan pembayaran pajak seperti pembayaran premi dalam perjanjian asuransi. Hal tersebut ditujukan untuk mengganti biaya yang dikeluarkan Negara dalam melaksanakan kewajibannya yaitu melindungi keselamatan dan harta benda warga negaranya. Teori ini banyak ditentang karena Negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

2) Teori Kepentingan

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga Negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.

3) Teori Daya Pikul

Beban Pajak yang dibayar harus disesuaikan dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan: (1) Unsur objektif, dilihat dari besarnya penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang, (2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya, memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

3. METODE

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi, penulis memilih Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai. Kantor yang beralamat di Jl. Bulo Bulo Barat, Biringere, Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kode Pos 92615. Pengambilan data direncanakan kurang lebih dua bulan yaitu bulan April dan Mei 2018, akan ke obyek penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan sehubungan dengan penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada perusahaan dan wawancara secara langsung dengan pimpinan perusahaan beserta stafnya yang ada kaitannya dengan penulisan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan data lainnya yang ada, khususnya dengan masalah yang akan dibahas.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis mengadakan studi kasus dan pengumpulan data melalui penelitian pustaka (*library research*) dan Penelitian Lapang (*field research*), sebagai berikut :

- a. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan teori tentang pajak daerah. Disamping itu penulis mengumpulkan data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dan dapat mendukung penulisan skripsi ini.
- b. Penelitian lapang (*field research*), yaitu kegiatan penelitian lapangan, dimana penulis mencari data yang menjadi obyek penelitian, untuk itu penulis melakukan pengamatan setempat dan wawancara langsung dengan pimpinan serta beberapa pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai yang berkompeten

dalam mengumpulkan data berupa laporan-laporan yang disajikan dan mengumpulkan informasi yang diperlukan. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, di gunakan teknik sebagai berikut :

- 1) Observasi
Teknik observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung dalam proses kegiatan pengolahan data berkaitan dengan kebutuhan informasi.
- 2) Wawancara
Tehnik interview dilakukan dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan Kepala Bagian Umum atau kepala bagian lainnya atau sejumlah personil yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Dokumentasi
Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kuantitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya.

Teknik Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Analisis Deskriptif Kuantitatif, yaitu suatu analisis yang mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam mengolah dan menganalisa hasil penelitian, alat analisis yang digunakan adalah rasio efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi pajak daerah.

W.J.S. Poerwadarminta (dalam Utomo, 2013: 12) mengemukakan bahwa: "Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien". Optimalisasi banyak juga

diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.

a. Rasio Efektifitas Pajak Daerah

$$\frac{\text{Efektifitas Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\% = \frac{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Nilai efektifitas pajak daerah dapat di kategorikan sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai efektifitas pajak daerah

>100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup efektif
75%-89%	Kurang efektif
<75%	Tidak efektif

sumber : Mahmudi, 2016

b. Rasio Efisiensi Pajak Daerah

$$\frac{\text{Efisiensi Pajak Daerah}}{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}} \times 100\% = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Nilai efisiensi pajak daerah dapat di kategorikan sebagai berikut:

Tabel 2 Nilai efisiensi pajak daerah

<10%	Sangat efisien
10%-20%	Efisien
21%-30%	Cukup efisien
31%-40%	Kurang efisien
>40%	Tidak efisien

Sumber : Mahmudi, 2016

c. Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah

$$\frac{\text{Optimalisasi Pajak daerah Thn } t}{\text{Pajak Daerah Thn } t} \times 100\% = \frac{\text{Pajak Daerah Thn } t}{\text{Pajak Daerah Thn } t+1} \times 100\%$$

Tabel 3. Nilai Optimalisasi pajak daerah

>100%	Sangat Optimal
80%-100%	optimal
60%-79%	Cukup optimal

40%-59%	Kurang optimal
<40%	Tidak optimal

sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya dan Strategi Penerimaan Pajak Daerah

Analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal diperlukan untuk dapat menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*) bagi suatu organisasi sehingga organisasi tersebut dapat selalu merespon setiap perubahan yang terjadi. Lingkungan internal adalah kondisi internal dalam suatu organisasi yang dapat berpengaruh terhadap capaian kinerja suatu organisasi, sementara lingkungan eksternal adalah situasi dan kondisi di sekitar organisasi yang secara langsung berpengaruh pada organisasi.

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan. Secara rinci, strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai diuraikan dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah

b. Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaannya arah kebijakan mempunyai fokus waktu dan capaian tersendiri. Pada tiap arah kebijakan terdapat strategi-strategi yang dilaksanakan pada waktu tertentu.

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Sinjai melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pemutakhiran data potensi terhadap subjek dan objek pajak dan Retribusi daerah;
- b. Melakukan optimalisasi penagihan yang didahului kegiatan-kegiatan pengendalian seperti ujipetik potensi.
- c. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi dalam upaya meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi;
- d. Mencari dan menggali sumber-sumber potensi penerimaan yang berupa retribusi baru bekerjasama dengan kalangan akademis (pihak ketiga),
- e. Dalam hal menggali sumber keuangan sendiri, dilakukan pendekatan dengan instansi vertikal guna mengambil/mengalihkan penerimaan yang selama ini merupakan penerimaan pusat menjadi penerimaan daerah.
- f. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak dan Pemerintah Provinsi serta instansi lain dalam rangka peningkatan penerimaan dana perimbangan dan bagi hasil.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan potensipersonil Dinas Pendapatan Daerah yang ada, dalam rangka penyelesaian wajib pajak yang belum taat pajak (penegakan sanksi hukum), dengan memanfaatkan dukungan Bupati, DPRD dan instansi-instansi penegak hukum.
- b. Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat / Wajib Pajak secara *continue* baik melalui Media cetak ataupun media elektronik tentang arti pentingnya Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan roda Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai.
- c. Memperbaiki sistem, prosedur dan tata kerja pemungutan Pajak Daerah.

- d. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkan dalam bentuk data base potensi yang akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan target penerimaan daerah.
- e. Mengefektifkan penggunaan Sistem Informasi Management (SIM) di bidang pendapatan dengan memanfaatkan kebijakan otonomi daerah.
- f. Merealisasikan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.
- g. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur (melalui rekrutmen dan pembinaan SDM) dengan Diklat dan bimbingan teknis.

Penyajian Data

Hasil penelitian yang diperoleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai yaitu berupa data Realisasi PAD tahun 2015-2017 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.

Tabel 4. Realisasi PAD tahun 2015-2017

Tahun	Realisasi PAD
2015	75.600.490.772,86
2016	79.470.988.191,80
2017	113.947.013.100,76

Sumber : LRA Kabupaten Sinjai 2015-2017

Tabel 4. menunjukkan bahwa jumlah realisasi PAD pada tahun 2015 sebesar Rp. 75.600.490.772,86, pada tahun 2016 sebesar Rp. 79.470.988.191,80, sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp. 113.947.013.100,76. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2015-2017 pada Badan Pendapan Daerah Kabupaten Sinjai.

Tabel 5. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2015-2017

Tahun	Pajak daerah	Kenaikan/penurunan
2015	10.812.469.620,00	

2016	11.895.082.359,07	1.082.612.739,07
2017	14.326.761.765,00	2.431.679.405,93

Sumber : LRA Kabupaten Sinjai 2015-2017

Tabel 5. menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah tahun 2015-2017 mengalami peningkatan. Dari tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.082.612.739,07, sedangkan dari tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.431.679.405,93. Biaya Pemungutan Pajak Daerah dari tahun 2015-2017 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.

Tabel 6. Biaya Pemungutan Pajak Daerah 2015-2017

Biaya Pemungutan Pajak Daerah		
2015	2016	2017
540.623.481	594.754.118	716.338.088,3

Sumber : data Diolah

Tabel 6. merupakan biaya pemungutan pajak daerah dari tahun 2015-2017. Biaya pemungutan pajak tersebut diperoleh 5% dari Total Realisasi Pajak Daerah. Biaya pemungutan terbesar yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp 716.338.088,3.

Realisasi Per Jenis Pajak Tahun 2015 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai. Tahun 2015 berdasarkan target, pajak yang memberikan kontribusi besar adalah Pajak Bumi dan Bangunan yaitu sebesar 3.500.000.000,00 dilihat dari jumlah realisasi memberikan kontribusi sebesar 4.265.963.143,00 diikuti dengan target pajak penerangan jalan memberikan kontribusi sebesar 3.500.000.000,00 dan jumlah realisasi memberikan kontribusi sebesar 3.696.142.817,00. Sedangkan pajak yang memberikan kontribusi yang paling sedikit yaitu Pajak Hiburan, target pajaknya adalah 7.100.000,00 dilihat dari jumlah realisasi memberikan kontribusi sebesar 13.377.750,00.

Realisasi Per Jenis Pajak Tahun 2016 pada Badan Pendapatan Daerah target, pajak yang memberikan kontribusi besar adalah Pajak Bumi Dan Bangunan yaitu sebesar

3.911.594.000,00 dilihat dari jumlah realisasi memberikan kontribusi sebesar 4.478.667.978,00 diikuti dengan target pajak penerangan jalan memberikan kontribusi sebesar 3.750.000.000,00 dan jumlah realisasi memberikan kontribusi sebesar 4.073.457.884,00. Sedangkan pajak yang memberikan kontribusi yang paling sedikit yaitu Pajak Hiburan, target pajaknya adalah 11.000.000,00 dilihat dari jumlah realisasi memberikan kontribusi sebesar 13.377.750,00.

Realisasi Per Jenis Pajak Tahun 2017 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai. Berdasarkan target, pajak yang memberikan kontribusi besar adalah Pajak Penerangan Jalan yaitu sebesar 4.300.000.000,00 dilihat dari jumlah realisasi memberikan kontribusi sebesar 5.191.084.507,00 diikuti dengan target Pajak Bumi Dan Bangunan memberikan kontribusi sebesar 4.028.941.820,00 dan jumlah realisasi memberikan kontribusi sebesar 4.413.798.092,00. Sedangkan pajak yang memberikan kontribusi yang paling sedikit yaitu Pajak Air Tanah, target pajaknya adalah 14.000.000,00 dilihat dari jumlah realisasi memberikan kontribusi sebesar 14.120.950,00.

Analisis Data

$$\text{Efektifitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

a. Tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas Pajak Daerah} &= \frac{10.812.469.620}{8.706.250.000} \times 100\% \\ &= 124,19\% \end{aligned}$$

Efektifitas pajak daerah pada tahun 2015 yaitu 124,19%, dimana Realisasi Penerimaan Pajak Daerah melebihi dari target penerimaan pajak Daerah.

b. Tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas Pajak Daerah} &= \frac{11.895.082.359,07}{9.989.594.000} \times 100\% = 119,07\% \end{aligned}$$

Efektifitas pajak daerah pada tahun 2016 yaitu 119,07%, dimana Realisasi Penerimaan Pajak

Daerah melebihi dari target penerimaan pajak Daerah.

c. Tahun 2017

Efektifitas Pajak Daerah

$$= \frac{14.326.761.765}{11.610.441.820} \times 100\% = 123,40\%$$


Efektifitas pajak daerah pada tahun 2015 yaitu 123,40%, dimana Realisasi Penerimaan Pajak Daerah melebihi dari target penerimaan pajak Daerah.

Tabel 7. Kriteria Efektifitas Pajak Daerah Kabupaten Sinjai dari tahun 2015-2017

Tahun	Efektifitas Daerah (%)	Kriteria efektifitas
2015	124,19%	Sangat efektif
2016	119,07%	Sangat efektif
2017	123,40%	Sangat efektif

Sumber : data diolah

Tabel 7 menunjukkan bahwa efektifitas penerimaan pajak daerah terbesar yaitu pada tahun 2015 sebesar 124,19%, kemudian pada tahun 2017 sebesar 123,40%, dan yang terendah yaitu pada tahun 2016 sebesar 119,07%.



Gambar 1. Efektifitas Pajak Daerah

Gambar 1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah sangat efektif karena dari tahun 2015-2017 efektifitas pajak daerah berada diatas 100%, tetapi penerimaan pajak daerah paling efektif di tahun 2015 yaitu 124,19%.

Analisis Efisiensi Pajak Daerah

$$\frac{\text{Efisiensi Pajak Daerah}}{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

a. Tahun 2015

Efisiensi Pajak Daerah

$$= \frac{540.623.481}{10.812.469.620} \times 100\% = 5\%$$

b. Tahun 2016

Efisiensi Pajak Daerah

$$= \frac{594.754.118}{11.895.082.359,07} \times 100\% = 5\%$$

c. Tahun 2017

Efisiensi Pajak Daerah


$$= \frac{716.338.088,3}{14.326.761.765} \times 100\% = 5\%$$

Tabel 8. Kriteria Efisiensi Pajak Daerah Kabupaten Sinjai dari tahun 2015-2017

Tahun	Efisiensi pajak Daerah (%)	Kriteria efisiensi
2015	5%	Sangat efisien
2016	5%	Sangat efisien
2017	5%	Sangat efisien

Sumber: Data diolah

Tabel 8. menunjukkan efisiensi pajak daerah dari tahun 2015-2017 sebesar 5%, dari tahun 2015-2017 efisiensinya tetap yaitu 5%.



Gambar 2. Efisiensi Pajak Daerah

Gambar 2 menunjukkan tingkat efisiensi penerimaan pajak daerah sangat efisien karena dari tahun 2015-2017 efisiensi pajak daerah <10% yaitu 5%.

Analisis Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sinjai

$$\text{Optimalisasi Pajak daerah Thn } t = \frac{\text{Pajak Daerah Thn } t}{\text{Pajak Daerah Thn } t_{+1}} \times 100\%$$

a. Tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{Optimalisasi Pajak daerah Thn 2015} &= \frac{\text{Pajak Daerah Thn 2015}}{\text{Pajak Daerah Thn 2016}} \times 100\% \\ &= \frac{10.812.469.620,00}{11.895.082.359,07} \times 100\% \end{aligned}$$

Optimalisasi pajak daerah pada tahun 2015 yaitu 90,90% atau 91%

b. Tahun 2016

$$\text{Optimalisasi Pajak daerah Thn 2016} = \frac{\text{Pajak Daerah Thn 2016}}{\text{Pajak Daerah Thn 2017}} \times 100\%$$

$$\text{Optimalisasi Pajak daerah Thn 2016} = \frac{11.895.082.359,07}{14.326.761.765,00} \times 100\%$$

Optimalisasi pajak daerah pada tahun 2016 yaitu 83,03%

c. Tahun 2017

$$\text{Optimalisasi Pajak daerah Thn 2017} = \frac{\text{Pajak Daerah Thn 2017}}{\text{Pajak Daerah Thn 2018}} \times 100\%$$


$$\text{Optimalisasi Pajak daerah Thn 2017} = \frac{14.326.761.765,07}{12.470.941.820,00} \times 100\%$$

Optimalisasi pajak daerah tahun 2017 yaitu 114,88% (target Sementara), Karena Pajak Daerah tahun 2018 belum diketahui, jadi di ambil dari target pajak daerah tahun 2018.

Tabel 9 Kriteria Optimalisasi Pajak Daerah Kabupaten Sinjai dari tahun 2015-2017

Tahun	Optimalisasi pajak Daerah (%)	Kriteria Optimal
2015	91%	Optimal
2016	83,03%	Optimal
2017	114,88%	Sangat optimal

Sumber : Data diolah



Gambar 3. Optimalisasi Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Kabupaten Sinjai

Gambar 3. menunjukkan tingkat optimalisasi penerimaan pajak daerah, dimana pada tahun 2015 sebesar 91%, tahun 2016 sebesar 83,03%, sedangkan tahun 2017 sebesar 114,88%. Jadi pajak daerah paling optimal yaitu pada tahun 2017 sebesar 114,88%.

Tabel 10. Efektifitas, Efisiensi, dan Optimalisasi Pajak Daerah dari tahun 2015-2017

Tahun	Efektifitas pajak Daerah (%)	Efisiensi pajak Daerah (%)	Optimalisasi pajak Daerah (%)
2015	124,19%	5%	91%
2016	119,07%	5%	83,03%
2017	123,40%	5%	114,88%

Sumber Data: Data diolah

Tabel 10. menunjukkan Efektifitas, Efisiensi, dan Optimalisasi Pajak Daerah dari tahun 2015-2017. Efektifitas pajak daerah paling tinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 124,19%, sedangkan efisiensi pajak daerah dari tahun 2015-2017 yaitu tetap sebesar 5%, dan optimalisasi pajak daerah dari tahun 2015-2017 paling optimal yaitu pada tahun 2017 sebesar 114,88%.

Pembahasan

Hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai, tentang Optimalisasi penerimaan pajak daerah dilihat dari tingkat efektifitas, efisiensi dan optimalisasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2015-2017. Dari target dan realisasi

tahun 2015 dan 2016 yang memberikan kontribusi besar dalam penerimaan pajak daerah adalah pajak bumi dan bangunan namun pada tahun 2017 yang memberikan kontribusi besar dalam penerimaan pajak daerah yaitu pajak penerangan jalan. Dari tahun 2015-2016 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai hanya memungut 9 jenis pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak tambang mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Bphtb).

Hasil dari Penelitian ini adalah efektifitas pajak daerah selama tahun 2015–2017 sangat efektif. Pada tahun 2015 tingkat efektifitas berada pada 124,19% dengan jumlah target sebesar 8.706.250.000 dan realisasi sebesar Rp 10.812.469.620. Kemudian pada tahun 2016 efektifitas menurun yakni 119,07% dengan jumlah target sebesar 9.989.594.000 dan realisasi sebesar 11.895.082.359,07. Pada tahun 2017 angka efektifitas meningkat dengan angka 123,40% dengan target sebesar 11.610.441.820 dan realisasi sebesar 14.326.761.765. Penerimaan pajak daerah sangat efektif karena dari tahun 2015-2017 efektifitas pajak daerah berada diatas 100%, penerimaan pajak daerah paling efektif di tahun 2015 yaitu 124,19%, ini merupakan pencapaian terbesar selama selang waktu tiga tahun terakhir.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi selama tiga tahun terakhir (periode 2015-2017) dengan melihat perbandingan realisasi penerimaan pajak daerah dan biaya pemungutan pajak daerah. Pada tahun 2015 efisiensi pajak daerah sebesar 5% dengan realisasi sebesar 10.812.469.620 dan Biaya pemungutan pajak daerah sebesar 540.623.481, pada tahun 2016 efisiensi pajak daerah tetap sebesar 5% dengan realisasi sebesar 11.895.082.359,07 dan biaya pemungutan pajak daerah sebesar 594.754.118, dan pada tahun 2017 efisiensi pajak daerah tetap yaitu diangka 5% dengan

realisasi sebesar 14.326.761.765 dan biaya pemungutan pajak daerah yaitu sebesar 716.338.088,3. Tingkat efisiensi pajak daerah pada tahun 2015-2017 adalah tetap yaitu sebesar 5%. tingkat efisiensi penerimaan pajak daerah sangat efisien karena dari tahun 2015-2017 efisiensi pajak daerah <10% yaitu 5%.

Tingkat optimalisasi penerimaan pajak daerah selama tiga tahun terakhir, dimana pada tahun 2015 tingkat optimalisasi pajak daerah sebesar 90,90% atau 91% dengan pajak daerah tahun 2015 sebesar 10.812.469.620,00 dan pajak daerah tahun 2016 sebesar 11.895.082.359,07. Tahun 2016 tingkat optimalisasi pajak daerah sebesar 83,03% dimana pajak daerah tahun 2016 sebesar 11.895.082.359,07 dan pajak daerah tahun 2017 sebesar 14.326.761.765,00, sedangkan optimalisasi pajak daerah tahun 2017 sebesar 114,88% dengan pajak daerah tahun 2017 sebesar 14.326.761.765,07 dan pajak daerah tahun 2018 sebesar 12.470.941.820,00 ini diambil dari target pajak daerah tahun 2018 karena realisasi pajak daerah tahun 2018 belum diketahui. Pajak daerah paling optimal yaitu pada tahun 2017 sebesar 114,88% tetapi masih merupakan target sementara, sebab realisasi pajak daerah tahun 2018 belum diketahui, jadi perhitungan optimalisasi untuk tahun 2017 di ambil dari target pajak daerah tahun 2018.

Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan PAD Dari Target Dan Realisasi Tahun 2013-2014 Yang Memberikan Kontribusi Besar Dalam Penerimaan Pajak Daerah Adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu sebesar 58,62%, Namun Pada Tahun 2014 Dari Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Mengalami Penurunan Kontribusi Yaitu Sebesar 44,05%. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Adalah Sebesar 77,57%. Dan penelitian juga yang dilakukan Adhitya Wardhono Dkk (2012) yang berjudul Kajian Pemetaan Dan Optimalisasi Potensi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Jember. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa Potensi penerimaan pajak masih belum tergalai secara optimal atau masih lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan dari retribusi daerah. Realisasi penerimaan pajak daerah rata-rata tahun 2003-2006 sebesar 28,30% lebih rendah dibandingkan penerimaan retribusi yaitu 44,33% (APBD, 2003-2006).

Berdasarkan rasio efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi Pajak Daerah dari tahun 2015-2017. Efektifitas pajak daerah paling tinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 124,19%, sedangkan efisiensi pajak daerah dari tahun 2015-2017 yaitu tetap sebesar 5%, dan optimalisasi pajak daerah dari tahun 2015-2017 paling optimal yaitu pada tahun 2017 sebesar 114,88%.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian terhadap optimalisasi penerimaan pajak daerah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai dapat disimpulkan bahwa :

- Penerimaan pajak daerah sangat efektif karena dari tahun 2015-2017 efektifitas pajak daerah berada diatas 100%, tetapi penerimaan pajak daerah paling efektif di tahun 2015 yaitu 124,19%. Penerimaan pajak daerah sangat efisien karena dari tahun 2015-2017 efisiensi pajak daerah <10% yaitu 5% setiap tahunnya.
- Penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2015-2017 paling optimal yaitu pada tahun 2017 sebesar 114,88%. Penerimaan pajak daerah di kabupaten sinjai sudah optimal karena sudah efektif, dan efisien. Dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2015-2017 sudah melampaui target penerimaan pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran peneliti yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah pada Kabupaten Sinjai, yaitu:

- Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat/ Wajib Pajak secara berkelanjutan baik melalui Media cetak ataupun media elektronik tentang arti pentingnya penerimaan pajak daerah untuk perkembangan daerahnya.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai perlu meningkatkan potensi penerimaan Pajak Daerah karena dengan peningkatan penerimaan pajak daerah akan berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli daerah.
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten sinjai harus lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada sebagai alat untuk mendukung tugas pokok dan fungsi badan pendapatan itu sendiri.

6. REFERENSI

Adisasmita, Raharjo, 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Aliudin 2015. " *Optimalisasi dan perkiraan restoran pajak untuk meningkatkan daerah pengembangan kinerja di kota serang, banten provinsi, indonesia* " , Jurnal Riset dan Penelitian Informasi Internasional. Vol. 2, Edisi 08, hal. 1011-1015, Agustus 2015. ISSN: 2349-9141

Chandra, ritonga.2014. *Makalah Pajak Daerah* <https://ritongachandra.blogspot.co.id/2014/01/makalah-pajak-daerah.htm> (diakses 5 desember 2017)

Direktorat Jenderal Pajak, *Enam Langkah Optimalisasi Penerimaan Pajak*.(Online). Diakses di <http://ikemkeu.go.id> pada tanggal 5 Desember 2017

Elim I., Ilat V., Maznawaty E.S. 2015. " *Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara* " Jurnal Emba Vol.3 (3). ISSN 2303-11

- Han Wu, Ke Gao, Ming Chen. 2017. “*Studi Optimalisasi Struktur Perpajakan dari Perspektif Pertumbuhan Ekonomi Internasional*”. *Jurnal Riset Bisnis dan Ekonomi*. Vol. 6(5), hlm. 93-99. doi: 10.11648 / j.ijber.20170605.12. ISSN: 2328-7543.
- Horoto, P., Riani, I.A.P., Maebun, R.M.,2015. “*Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura (Online)*”.*Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah* Vol. 2(1).
- Husnaini, M., Suparta, I.W., Susanawati, F.,2014. “*Analisis Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro (Online)*”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 3(3).
- Imam M., Simanjuntak H.T.,2012. “*Analisis Kepatuhan dan Dampak Pajak tentang Penganggaran Daerah dan Kesejahteraan Rakyat*”. *Jurnal Internasional Ilmu Administrasi & Organisasi*. Vol 19(3). ISSN 0854 – 3844
- Mahmudi.,2016. *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mardiyono., Islamy I.M.,Tari N.V., 2012. “*The Policy Implementation Of The Tax Regional Optimization In The City Of Kediri*”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1,(6).
- Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang *pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD)*. (diakses 13 desember 2017) Prantara, Diaz. 2016. *Perpajakan Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Mitra wacana Media.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan Teori dan kasus* . Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitro, Rochmat. 2016. *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*. Bandung: Graha Ilmu.
- Sukarno, T.A., 2016. “*Analisis Optimalisasi Penerimaan Pajak daerah Studi Kasus Pada Kabupaten Halmahera Timur*”. *Jurnal tidak dipublikasikan, Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin*.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia.: Pedoman Perpajakan Indonesia Lengkap Berdasarkan Undang – Undang Terbaru*. Jakarta.
- Sumual J.I., Koleangan A.M.R.,Tahir R. 2016. “*Analisis Penerimaan Pajak Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara*” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 16 (03).
- Tim B First. 2014. *Kamus Saku Bahasa Indonesia(Edisi Baru)*. Yogyakarta:B-First.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang *Pajak daerah dan retribusi daerah*. (online)
- Utomo, Ari. 2013. *Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2011)*. Universitas Lampung Bandar Lampung.
-

Waluyo dan Wirawan. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. Wardhono.

A.,Indrawati, Y.,Qori'ah, C.G.,2012. "*Kajian Pemetaan Dan Optimalisasi Potensi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Jember*". Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Universitas Jember. Vol VII(2).

Wurangian H. M. 2013. "*Analisis Potensi Pajak Daerah Kabupaten Minahasa*" Jurnal EMBA Vol.1(4), Hal. 484-492. ISSN 2303-1174.

Yusuf, Muh. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*. Jakarta:Prenada Media Group.